

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 No.2 menyebutkan definisi bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Prinsip Syariah (BPRS). Asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah pada pasal 3 menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi bank syariah berdasarkan pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Menurut Yaya dkk (2009) dalam beberapa literatur perbankan menyebutkan empat fungsi bank syariah, yaitu:

1) Fungsi manajer investasi

Fungsi ini dapat dilihat dalam penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah.

2) Fungsi investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana) dalam aktivitas penyaluran dana. Investasi dilakukan harus pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3) Fungsi sosial

Fungsi sosial merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Terdapat dua instrumen yang digunakan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan.

4) Fungsi jasa keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi dalam mekanisme mendapatkan keuntungan, bank syariah menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan yang diberikan berupa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dll.

Menurut Antonio (2000) perbankan syariah memiliki lima prinsip operasional, yaitu:

1) Prinsip simpanan murni

Prinsip ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah kepada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al Wadiah.

2) Bagi hasil

Sistem ini merupakan suatu sistem dalam pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Produk bank syariah yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

3) Prinsip jual beli dan margin keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah tersebut. Keuntungan yang diperoleh bank berupa margin atau selisih antara penjualan kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan oleh bank.

4) Prinsip sewa

Prinsip sewa terdiri atas:

- a) Ijarah, ini merupakan prinsip sewa-menyewa antara bank sebagai pihak yang memberikan sewa dengan nasabah sebagai penyewa.
- b) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik, prinsip ini merupakan penggabungan antara sewa dan beli, karena nasabah (penyewa) memiliki hak untuk membeli barang yang telah disewanya tersebut.

5) Prinsip fee (jasa)

Prinsip ini terdiri atas seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip ini adalah Bank Garansi, Kliring, inkaso, Jasa Transfer, dll. Prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

2. Profitabilitas.

Menurut Muhammad (2005) manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar tersebut, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Oleh sebab itu manajemen merupakan faktor utama yang memengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umun, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan memengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) pada perusahaan perbankan (Payamta dan Machfoedz, 1999 dalam Hesti, 2010). Bank dikatakan sehat apabila ROA yang dimiliki lebih besar dari 1,22% (Widiowati, 2010).

Menurut Chhin (1999) dalam Widayani (2005) profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Mahfoedz (1999) dalam Widayani (2005) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba perusahaan tersebut. Bagi pihak diluar perusahaan profitabilitas memberikan informasi yang penting untuk melihat efisiensi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Widayani, 2005).

Bagi perusahaan pada umumnya, ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE), sedangkan bagi industri perbankan ukuran profitabilitas yang digunakan adalah (ROA). Hal ini dikarenakan rasio ROA memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaannya, sedangkan ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari invesatsi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2002 dalam Purwana, 2009). Menurut Meythi (2005) dalam Stiawan (2009) alasan penggunaan ROA dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat.

ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA, yang artinya bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Prastiyaningtyas, 2010).

Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank, karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan utama bagi setiap bank. ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROA menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba (Hesti, 2010).

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank (Achmad dan Kusumo, 2003 dalam Stiawan, 2009). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, menekankan pada empat fungsi dari modal bank yaitu (Antonia, 2000) :

- 1) Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi
- 2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- 3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- 4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*).

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Rasio PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas aktiva produktif sehingga jumlah PPAP dapat dikelola dengan baik. Cakupan komponen aktiva produktif dan PPAP yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Semakin tinggi prosentase rasio ini, semakin rendah kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank (Hassan dan Bashir, 2003 dalam Hesti 2010).

Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana, sehingga PPAP merupakan beban bagi bank. Semakin besar PPAP menunjukkan kinerja dari aktiva produktif semakin menurun sehingga berakibat menurunkan ROA (Muljono, 1999 dalam Hesti 2010).

Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari aktiva produktif yang digolongkan lancar dan tidak termasuk Sertifikat bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.

Cadangan khusus PPAP diklasifikasikan sebesar:

- 1) 5 % dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
- 2) 15 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- 3) 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- 4) 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

FDR merupakan salah satu rasio yang mengukur tingkat likuiditas suatu bank, dimana likuiditas itu sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio FDR pada bank konvensional lebih dikenal dengan istilah *Loan to deposit ratio* (LDR), hal ini dikarenakan dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), tetapi pembiayaan (*financing*).

Loan to deposit ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dapat dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusumo, 2003 dalam Stiawan, 2009). Sedangkan menurut Dendiwijaya (2005) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit

kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Ketentuan Bank Indonesia tentang LDR yaitu antara rasio 85 % hingga 110 %. Suatu bank masih dianggap sehat jika LDR nya masih dibawah 110%. FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antarbank) (Hesti, 2010).

6. *Non Performing Financing* (NPF).

Rasio ini menghitung tingkat kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk kredit yang diberikan ke bank lain. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah diklasifikasikan kedalam kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah itu dihitung secara kotor (*gross*) dengan tidak mengurangi dengan PPAP.

NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. (Muhamad, 2005).

NPL dapat menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank tersebut. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5%. Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti dengan *Non Performing Finance* (NPF), karena dalam syariah menggunakan prinsip pembiayaan.

7. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan lain-lain). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya (Almilia dan Herdingtyas, 2005 dalam Puspitasari, 2009). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya BOPO yang normal berkisar antara 94%-96% (Dendawijaya, 2003).

8. Ukuran Perusahaan (*Size*).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total

aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total asset perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Machfoedz, 1994 dalam Hesti, 2010)

Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan besarnya total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Pengoptimalan penggunaan aktiva secara efektif dapat menghasilkan keuntungan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. CAR dan Profitabilitas (ROA).

Menurut Muhammad (2005) modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat, karena aktiva disamping berpotensi keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko.

Hal itulah yang menjadi dasar mengapa bank harus memiliki kecukupan modal. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang

disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Muhammad, 2005).

Berdasarkan uraian diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa semakin besar CAR yang dimiliki bank, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wedaningtyas (2002) dan Kosmidou (2008) dalam Hesti (2010). Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian Mawardi (2005) dimana CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan hipotesis:

H₁: CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.

2. PPAP dan Profitabilitas (ROA).

Aktiva bank syariah dapat dibagi atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang dan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva-aktiva tersebut memiliki potensi resiko sehingga harus dibentuk PPAP (Muhammad, 2005).

Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana, sehingga PPAP merupakan beban bagi bank. Semakin besar PPAP menunjukkan kinerja dari aktiva produktif semakin menurun sehingga berakibat menurunkan ROA (Muljono, 1999 dalam Hesti 2010).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hesti (2010) menunjukkan bahwa KAP yang diproksi dengan PPAP berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa semakin besar aktiva produktif yang dimiliki, maka semakin besar pula bank harus mencadangkan dananya yang kemudian dapat berakibat dari berkurangnya laba bersih bank.

Selain itu adanya dana cadangan ini dapat mengakibatkan bank kekurangan likuiditas dan kehilangan kesempatan berinvestasi. Kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank. Hilangnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk pembiayaan mengakibatkan pendapatan potensial bank pun berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Kosmidou (2008) dan Arini (2009) dalam Hesti (2010) menunjukkan bahwa PPAP berpengaruh negatif terhadap ROA, hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010). Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan suatu hipotesis:

H₂: PPAP berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.

3. FDR dan Profitabilitas (ROA).

LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya berarti tidak tertutup kemungkinan

bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada di bawah target dan limitnya, maka dapat dikatakan bahwa bank memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*) (Kuncoro dan Suhardjono, 2002 dalam Widayani, 2005).

Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif) maka LDR berpengaruh positif terhadap laba bank (Widayani, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Stiawan (2009) Puspitasari (2009), dan Astohar (2009) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasanugraha (2007) dalam Hesti (2010) dan penelitian Hesti (2010) sendiri yang ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan suatu hipotesis:

H₃: FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.

4. NPF dan Profitabilitas (ROA).

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Aktivitas tersebut

mengandung resiko, resiko pembiayaan terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah tersebut dapat digunakan rasio NPF, namun pada bank konvensional lebih dikenal dengan rasio NPL.

Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Maka dalam hal ini semakin tinggi rasio NPL maka semakin rendah profitabilitas suatu bank (Prastiyaningtyas, 2010).

Tingginya rasio NPL dapat menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Hesti, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009), dan Prasiyaningtyas (2010) yang menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Stiawan (2009) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan suatu hipotesis:

H₄: NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia

5. BOPO dan Profitabilitas (ROA).

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat

kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Puspitasari (2009), Stiawan (2009) dan Prastiyaningtyas (2010) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan suatu hipotesis:

H₅: BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Perbanka Syariah di Indonesia.

6. *Size* dan Profitabilitas (ROA).


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini (2009) dalam Hesti (2010), dan hasil penelitian dari Hesti (2010) itu sendiri menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank, karena bank yang lebih besar dapat bekerja secara lebih efisien. Semakin besar total aktiva suatu perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba (Hesti, 2010).

Namun hal berbeda diungkapkan oleh Stiawan (2009) pada penelitiannya yang menunjukkan bahwa *size* berpengaruh negatif

terhadap profitabilitas. Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan suatu hipotesis:

H₆: *Size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Model Penelitian